

Insentif Ketua RT Dijanjikan Naik Tahun Depan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 27/06/2024

BONTANG – Pemkot Bontang berencana menaikkan insentif RT tahun depan. Nantinya, Ketua RT akan memperoleh besaran insentif sebesar Rp2 juta, dari Rp1,1 juta. “*Insyallah* tahun depan,” kata Wali Kota Basri Rase, di hadapan seluruh Ketua RT se-Bontang Barat dalam forum dialog terbuka, Rabu (26/6).

Ia menyebut saat ini nominalnya masih terlalu kecil. Padahal tugas Ketua RT itu sangat berat. Karena menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tetapi dengan kenaikan ini diharapkan pelayanan yang diberikan semakin optimal,” ucapnya.

Nantinya Pemkot akan melakukan kajian sehubungan dengan nominal untuk pengurus RT lainnya. Baik itu posisi sekretaris maupun bendahara. Namun demikian ia belum bisa memutuskan untuk dua posisi itu akan mendapatkan kenaikan insentif berapa.

“Kalau itu nanti kami harus kaji. Tim harus melakukan perhitungan disesuaikan dengan kondisi kas daerah,” tutur dia.

Selain itu, Basri juga meminta agar pengurus RT melaporkan keluhan warga kepada aparat di atasnya. Mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga wali kota. Jangan justru mengadukan melalui sosial media. Jika aparat di atasnya tidak ada respons itu berarti perlu dilakukan pergeseran.

“Karena RT itu merupakan aparat di tingkat yang paling bawah. Kalau sudah lapor ke kelurahan maupun kecamatan belum ada hasil. Maka bisa lapor ke saya,” terangnya.

Sebelumnya Pemkot telah menaikkan insentif Rp100 ribu dari sebelumnya. Konon kenaikan itu untuk pembelian bahan bakar kendaraan roda dua. Kenaikan itu terjadi

sejak Oktober 2023 silam. Sementara Sekretaris RT mendapatkan insentif Rp450 ribu dan Bendahara RT mendapat Rp350 ribu setiap bulannya. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Insentif Ketua RT Dijanjikan Naik Tahun Depan, 27/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Permendagri 18/2018) bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permendagri 18/2018, Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat.
3. Dalam Pasal 7 Permendagri 18/2018, diatur bahwa rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.